

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 08 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 MEI 2023

TENTANG

**CATATAN DAN REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

I. PENGANTAR

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bupati Bengkayang telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna pada tanggal 27 Maret 2023 yang lalu, hal ini tentu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Namun demikian pada penyampaian Pidato Bupati Bengkayang dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkayang Tahun Anggaran 2022, pada tanggal 27 Maret 2023 yang lalu berbeda dengan kondisi pada tahun sebelumnya dimana masih terdapat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat disajikan karena belum ada data yang disampaikan OPD kepada Bupati Bengkayang Up. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang secara lengkap karena kendala teknis, selanjutnya data tersebut telah dilengkapi kembali sebelum pembahasan dan disajikan juga oleh OPD Kabupaten Bengkayang pada saat rapat-rapat pembahasan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkayang Tahun Anggaran 2022, telah ditindaklanjuti oleh Lembaga DPRD Kabupaten Bengkayang dalam rapat-rapat pembahasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkayang bersama seluruh OPD Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya hasil pembahasan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bengkayang tentang Catatan dan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkayang Tahun Anggaran 2022, yang hasilnya dapat kami sampaikan pada kesempatan ini.

II. CATATAN DAN REKOMENDASI

1. Catatan dan Rekomendasi pada Bab I : Nomor 4, tentang Jumlah PNS di Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2022:

1. Catatan:

Dengan memperhatikan jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bengkayang pada 114 (*seratus empat belas*) Instansi, dengan jumlah total PNS sebanyak 4.083 (*empat ribu, delapan puluh tiga*) orang, dengan jumlah tersebut diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang baik disetiap Instansi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi serta keahliannya di Kabupaten Bengkayang.

2. Rekomendasi:

1. Dengan jumlah PNS sebanyak 4.083 (*empat ribu, delapan puluh tiga*) orang, agar ditata dengan baik untuk memenuhi kebutuhan ideal di semua Instansi dan OPD guna memenuhi standar pelayanan publik dan tercapainya target pekerjaan sehingga menghasilkan kualitas kinerja yang lebih baik.

2. Bupati Bengkayang melalui OPD terkait perlu melakukan pengawasan dan pembinaan kepada PNS dan tenaga honorer, untuk tetap disiplin bekerja dengan kualitas kinerja yang semakin baik di setiap OPD Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati Bengkayang melalui OPD terkait agar tidak melakukan pergeseran atau mutasi pejabat dan staf yang berada di posisi strategis pada tahun anggaran berjalan yang berpengaruh pada tingkat serapan anggaran di tahun anggaran berjalan.

2. Catatan dan Rekomendasi pada Bab I Nomor 5 tentang Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan :

1. Catatan:

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2022 setelah perubahan pada Tabel 1.13, disajikan jumlah total Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 1.111.193.961.007,00 (*satu triliun, seratus sebelas miliar, seratus sembilan puluh lima juta, sembilan ratus enam puluh satu ribu, tujuh rupiah*), dengan jumlah total Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.073.572.303.891,83 (*satu triliun, tujuh puluh tiga miliar, lima ratus tujuh puluh dua juta, tiga ratus tiga ribu, delapan ratus sembilan puluh satu, koma delapan puluh tiga rupiah*), atau sebesar 96,61% (*sembilan puluh enam, koma enam puluh satu persen*), maka jika dilihat dari persentase capaian Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 tersebut, terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan capaian Realisasi Pendapatan pada tahun 2021 hanya sebesar 91,23% (*sembilan puluh satu, koma dua puluh tiga persen*), dengan persentase peningkatan sebesar 5,38% (*lima, koma tiga puluh delapan persen*);

1. Pendapatan Asli Daerah, Realisasi sebesar Rp. 82.810.538.566,42 (*delapan puluh dua miliar, delapan ratus sepuluh juta, lima ratus tiga puluh delapan ribu, lima ratus enam puluh enam, koma empat puluh dua rupiah*) atau sebesar 96,66% (*sembilan puluh enam, koma enam puluh enam persen*);
2. Pendapatan Transfer, Realisasi sebesar Rp. 987.422.275.355,37 (*sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar, empat ratus dua puluh dua juta, dua ratus tujuh puluh lima ribu, tiga ratus lima puluh lima, koma tiga puluh tujuh rupiah*) atau sebesar 96,29% (*sembilan puluh enam, koma dua puluh sembilan persen*); dan
3. Pendapatan lain-lain yang sah, dengan Realisasi sebesar Rp. 3.339.489.970,04 (*tiga miliar, tiga ratus tiga puluh sembilan juta, empat ratus delapan puluh sembilan ribu, sembilan ratus tujuh puluh, koma nol empat rupiah*).

Artinya, dilihat dari persentase Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 sebesar 96,61% (*sembilan puluh enam, koma enam puluh satu persen*) dengan peningkatan persentase Realisasi Pendapatan sebesar 5,38% (*lima, koma tiga puluh delapan persen*), dari persentase Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2021, hal ini menunjukan bahwa Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 sudah baik dan tetap ditingkatkan.

2. Rekomendasi:

- 1) Pemerintah Kabupaten Bengkayang harus tetap fokus dan konsentrasi melihat sumber-sumber pendapatan dari pajak dan retribusi, berupa; rumah makan, perhotelan, penginapan dan kos-kosan, cafe, tempat wisata, rumah walet, kendaraan perusahaan, air bawah tanah dan objek pajak lainnya sebagai sumber pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengaturnya.
- 2) Dalam rangka peningkatan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus digali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya dan disertai regulasi dan payung hukum yang mendasarinya.
- 3) Pendapatan dana transfer dari Pemerintah Pusat berupa DAK fisik dan DAK Non Fisik, harus tetap terus menjadi target dan prioritas untuk ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- 4) Lembaga DPRD Kabupaten Bengkayang memberikan apresiasi dengan adanya absensi Elektronik yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, namun juga harus di ikuti hasil kinerja yang baik di setiap OPD Kabupaten Bengkayang.

3. Catatan dan Rekomendasi pada Bab I Nomor 6 tentang Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

1. Catatan:

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 pada Tabel 1.14, disajikan jumlah total Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.275.023.821.601,00 (*satu triliun, dua ratus tujuh puluh lima miliar, dua puluh tiga juta, delapan ratus dua puluh satu ribu, empat ratus satu rupiah*) dengan jumlah total Realisasi Belanja sebesar Rp. 1.106.962.722.472,77 (*satu triliun, seratus enam miliar, sembilan ratus enam puluh dua juta, tujuh ratus dua puluh dua ribu, empat ratus tujuh puluh dua rupiah*) atau sebesar 86,82% (*delapan puluh enam, koma delapan puluh dua persen*).

Artinya, dari persentase realisasi belanja sebesar 86,82% (*delapan puluh enam, koma delapan puluh dua persen*), menunjukan bahwa realisasi belanja pada tahun 2022 sudah baik, walaupun masih terdapat SiLPA belanja Tahun 2022 sebesar 13,18% (*tiga belas, koma delapan belas persen*) atau sebesar Rp.168.061.099.128,23 (*seratus enam puluh delapan miliar, seratus enam puluh delapan juta, enam puluh satu ribu, seratus dua puluh delapan, koma dua puluh tiga rupiah*).

2. Rekomendasi:

- 1) Kebijakan umum pembelanjaan pemerintah Kabupaten Bengkayang harus diarahkan pada asas keadilan, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas, dengan skala prioritas belanja daerah dan searah dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat bersifat mandatory serta visi dan misi kepala daerah terpilih yang telah ditetapkan dalam rangka mensejahterakan masyarakat serta perbaikan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di Kabupaten Bengkayang.
- 2) Belanja daerah harus difokuskan pada persoalan yang menyangkut pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan dan berkeadilan yang berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja, yang memprioritaskan kepentingan publik, terutama berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pembenahan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang.
- 3) Terkait belum maksimalnya realisasi pada belanja modal, maka Bupati Bengkayang perlu melakukan evaluasi dan kajian terkait proses pengadaan barang dan jasa serta mengambil langkah-langkah sebagai upaya perbaikan sehingga belanja modal bisa lebih maksimal.
- 4) Terdapat SiLPA belanja Tahun 2022 sebesar Rp.168.061.099.128,23 (*seratus enam puluh delapan miliar, seratus enam puluh delapan juta, enam puluh satu ribu, seratus dua puluh delapan, koma dua puluh tiga rupiah*), dalam hal ini perlu strategi dan mekanisme dalam memaksimalkan realisasi penyerapan belanja daerah ke depan, sesuai dengan target belanja dan jenis belanja di setiap OPD Kabupaten bengayang.

4. Catatan dan Rekomendasi pada Bab I Nomor 7 tentang, Realisasi Belanja Menurut Jenis Pembiayaan :

1. Catatan:

Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan Tahun 2022 pada Tabel 1.15, disajikan:

1. Jumlah total Anggaran Penerimaan Pembiayaan yang terdiri Penggunaan SiLPA dan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp. 345.762.778.075,00 (*tiga ratus empat puluh lima miliar, tujuh ratus enam puluh dua juta, tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu, tujuh puluh lima rupiah*) dengan jumlah total realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 336.326.557.299,39 (*tiga ratus tiga puluh enam miliar, tiga ratus dua puluh enam juta, lima ratus lima puluh tujuh ribu, dua ratus sembilan puluh sembilan, koma tiga puluh sembilan rupiah*) atau 97,27% (*sembilan puluh tujuh, koma dua puluh tujuh persen*).
2. Jumlah total Anggaran Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri Pembentukan Dana Cadangan dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp. 15.323.809.151,00 (*lima belas miliar, tiga ratus tiga puluh tiga juta, delapan ratus sembilan ribu, seratus lima puluh satu rupiah*) dengan jumlah total realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (*dua belas miliar, lima ratus juta rupiah*) atau 81,57% (*delapan puluh satu, koma lima puluh tujuh persen*).

Artinya, dilihat dari persentase jumlah total realisasi Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2022 sebesar 97,27% (*sembilan puluh tujuh, koma dua puluh tujuh persen*) dan jumlah total realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar 81,57% (*delapan puluh satu, koma lima puluh tujuh persen*), menunjukan bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2022 sudah baik, namun demikian masih terdapat SiLPA Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp. 124.005.511.484,45 (*seratus dua puluh empat miliar, lima juta, lima ratus sebelas ribu, empat ratus delapan puluh empat, koma empat puluh lima rupiah*).

2. Rekomendasi:

- 1) Pada penyajian data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkayang Tahun Anggaran 2022 ini, dalam penyajian data harus diperhatikan aspek akurasi, seperti data SiLPA Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp. 124.005.511.484,45 (*seratus dua puluh empat miliar, lima juta, lima ratus sebelas ribu, empat ratus delapan puluh empat, koma empat puluh lima rupiah*), dimana angka tersebut tidak bisa dirumuskan perolehannya sesuai sajian data pada tabel 1.15.
- 2) Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan Tahun 2022 pada Tabel 1.15, tidak ada realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, sehingga menjadi SiLPA, hal ini menjadi pertanyaan dengan kewajiban hutang pemerintah Kabupaten Bengkayang, khususnya sumber anggaran untuk pembayaran Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

5. Catatan dan Rekomendasi pada Bab II Nomor 2.3 tentang, Arah Kebijakan Keuangan Daerah :

1. Catatan:

Kebijakan keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran harus searah dengan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah Pusat yang bersifat mandatory dan harus disesuaikan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Selanjutnya Keuangan Daerah juga dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib administrasi, efisien, ekonomis, efektif, transparansi dan bisa ditanggungjawabkan dalam hal keadilan, kepatutan peraturan, dan nilai manfaat bagi masyarakat.

Artinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang diharapkan mampu mengambil kebijakan serta pembagian pengalokasian anggaran pembelanjaan dan pembiayaan pada asas tertib administrasi, efisien, ekonomis, efektif, transparan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah pada skala prioritas pembelanjaan dan pembiayaannya searah dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

2. Rekomendasi:

Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam rangka mengambil Kebijakan Pembelanjaan dan Pembiayaan Keuangan Daerah, harus memperhatikan skala prioritas pembelanjaan dan pembiayaan daerah, dengan asas keadilan, kepatuhan peraturan dan memiliki nilai manfaat bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

6. Catatan dan Rekomendasi pada Bab II Nomor 2.4 tentang, Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan :

1. Catatan:

Kebijakan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui; Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah, Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, Revisi dan evaluasi Perda-Perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

Artinya, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang tersebut sudah cukup baik dan sangatlah wajar dilakukan karena sampai saat ini masih banyaknya objek pajak dan retribusi potensial yang belum tersentuh sebagai sumber PAD Kabupaten Bengkayang.

2. Rekomendasi:

Bupati Bengkayang melalui OPD terkait dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyiapkan SDM yang handal untuk Peningkatan PAD, penerbitan Perda-Perda yang berhubungan dengan objek pendapatan daerah dan merumuskan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi berbasis online by system serta terus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat.

7. Catatan dan Rekomendasi pada Bab II Nomor 2.5 tentang, Arah Kebijakan Pendapatan Daerah :

1. Catatan:

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang difokuskan dengan memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui;

1. Pemberian Reward dan Punishment bagi Wajib Pajak,
2. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum),
3. Sosialisasi tentang pajak daerah kepada Wajib Pajak melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka,
4. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online,
5. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien,
6. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah,
7. Pembaruan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah,
8. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketentuan yang baru,
9. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan masyarakat, dan
10. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi.

Artinya, dilihat dari arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang dengan upaya dan strategi peningkatan PAD tersebut sudah cukup baik, hanya tinggal pelaksanaannya untuk peningkatan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Kabupaten Bengkayang yang diasumsikan akan mengalami perubahan dari tahun 2022; pendapatan dari sisi pajak daerah mengalami kenaikan 4,51% (*empat, koma lima puluh satu persen*) dan dari sisi retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 5,94% (*lima, koma sembilan puluh empat persen*) sedangkan proyeksi Pendapatan yang berasal dari pendapatan lain-lain yang sah diproyeksikan meningkat sebesar 2,45% (*dua, koma empat puluh lima persen*), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 diperkirakan meningkat sebesar 0,81% (*nol, koma delapan puluh satu persen*) dan transfer antar daerah yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak rokok dan dana bagi hasil pajak provinsi serta Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi diperkirakan meningkat sebesar 24,27% (*dua puluh empat, koma dua puluh tujuh persen*).

2. Rekomendasi:

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam rangka upaya dan strategi peningkatan PAD dengan upaya dan strategi tersebut, Bupati Bengkayang melalui OPD terkait diharapkan juga menyiapkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal untuk pencapaian target dan realisasi PAD tersebut kedepannya.

8. Catatan dan Rekomendasi pada Bab II Nomor 2.6 tentang, Arah Kebijakan Belanja Daerah :

1. Catatan:

Arah Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perubahan RKPD Tahun 2022 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Belanja daerah berupa belanja operasi dan belanja modal setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan Tahun 2022.
- 4) Membiayai urusan yang bersifat mandatory dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Artinya, dilihat dari arah Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang tersebut pada Perubahan RKPD Tahun 2022 dan belanja daerah berupa belanja operasi dan belanja modal disetiap Perangkat Daerah, diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

2. Rekomendasi:

Bupati Bengkayang dalam rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran selanjutnya, harus tetap konsisten dan searah dengan Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang berdasarkan RKPD dan sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

9. Catatan dan Rekomendasi pada Bab II Nomor 2.7 tentang, Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah :

1. Catatan:

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perubahan RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2022, terdiri atas beberapa unsur Penerimaan Pembiayaan Daerah, yang terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2022 antara lain diarahkan untuk pembentukan Dana Cadangan (dukungan untuk pemilu) dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Artinya, dilihat dari arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perubahan RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2022, khusus pembiayaan lebih difokuskan untuk Dana Cadangan (dukungan untuk pemilu) dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang akan Jatuh Tempo.

2. Rekomendasi:

- 1) Pada penyajian data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkayang Tahun Anggaran 2022, terdapat SiLPA Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp. 124.005.511.484,45 (*seratus dua puluh empat miliar, lima juta, lima ratus sebelas ribu, empat ratus delapan puluh empat, koma empat puluh lima rupiah*), dimana angka tersebut tidak dirumuskan perolehannya dan tidak ada sajian data perolehan SiLPA pada tabel 1.15.

- 2) Sebagaimana sajian Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan Tahun 2022 pada Tabel 1.15, tidak ada realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, sehingga menjadi SiLPA, hal ini menjadi pertanyaan dan perhatian untuk pembayaran kewajiban hutang pemerintah Kabupaten Bengkayang, khususnya sumber anggaran untuk pembayaran Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

10. Catatan dan Rekomendasi pada Bab II Nomor 2.8 tentang, Prioritas Pembangunan Tahun 2022 :

1. Catatan:

Arah Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, berupa sasaran pembangunan dan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, dan integratif, mestinya menjadi prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat.

Artinya, Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkayang tersebut disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat.

2. Rekomendasi:

Bupati Bengkayang dalam rangka pengambilan keputusan arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, hendaknya memperhatikan aspek pemerataan pembangunan, pembagian wilayah pengembangan strategis, memiliki nilai wisata dan kearifan lokal, dengan tetap berpedoman pada kebijakan prioritas pembangunan Pemerintahan Nasional dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

11. Catatan dan Rekomendasi pada Bab II Nomor 2.9 tentang, Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 :

1. Catatan:

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 adalah “Penguatan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Mewujudkan Pembangunan SDM Dan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas” yang ditetapkan pada arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel serta terjaganya kondusivitas wilayah;
- 2) Pemenuhan infrastruktur dasar;
- 3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 4) Peningkatan Derajat kesehatan masyarakat;
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran Pengembangan sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, jasa dan pariwisata) untuk meningkatkan daya saing ekonomi;
- 6) Pembangunan di kawasan Perbatasan, pesisir dan pulau pulau kecil;
- 7) Penataan wilayah perkotaan (Pasar, Terminal, Parkir, Taman, dll).

Artinya, Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dengan Penguatan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Mewujudkan Pembangunan SDM Dan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas, telah ditetapkan pada 7 arah kebijakan tersebut di atas.

2. Rekomendasi:

Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, hendaknya tetap memperhatikan aspek pemerataan pembangunan, pembagian wilayah penembangan strategis, memiliki nilai wisata dan kearifan lokal di Kabupaten Bengkayang, yang tentunya searah dengan “Penguatan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Mewujudkan Pembangunan SDM Dan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas”, tentunya dengan diimplementasikannya ke 7 arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

12. Catatan dan Rekomendasi pada Bab II Nomor 2.10 tentang, Target dan Realisasi Pendapatan :

1. Catatan:

Kebijakan Target dan Realisasi Pendapatan berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat.

Artinya, Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bengkayang, tanpa menambah beban kepada masyarakat.

2. Rekomendasi:

- 1) Dalam rangka peningkatan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus digali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah dan disertai regulasi dan payung hukum yang mendasarinya.
- 2) Pendapatan dana transfer dari Pemerintah Pusat berupa DAK fisik dan DAK Non Fisik, harus tetap menjadi target dan prioritas untuk terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

13. Catatan dan Rekomendasi pada Bab III : 3.1 tentang, Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar :

1. Catatan:

Pelaksanaan program dan kegiatan dan realisasi anggaran pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

- 1) Urusan Pendidikan, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 94,60% (*sembilan puluh empat, koma enam puluh persen*) dari semua total anggaran, namun demikian terdapat 1 (*satu*) program kegiatan serapan anggaran yang masih sangat rendah realisasinya, yaitu pada program pengelolaan pendidikan, anggaran sebesar Rp. 107.931.933.443,00 (*seratus tujuh miliar, sembilan ratus tiga puluh satu juta, sembilan ratus tiga puluh tiga ribu, empat ratus empat puluh empat rupiah*) dengan serapan anggaran hanya sebesar 35,28% (*tiga puluh lima, koma dua puluh delapan persen*) dan untuk serapan anggaran program kegiatan lainnya rata-rata sudah cukup baik.
- 2) Urusan Kesehatan, pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bengkayang, dengan capaian serapan anggaran sebesar 95,24% (*sembilan puluh lima, koma dua puluh empat persen*) dari semua total anggaran, dengan capaian serapan anggaran program kegiatan rata-rata sudah cukup baik.
- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 77,96% (*tujuh puluh tujuh, koma sembilan puluh enam persen*) namun demikian terdapat 1 (*satu*) program kegiatan serapan anggaran yang masih sangat rendah, yaitu pada program Pengembangan Jasa Konstruksi, anggaran sebesar Rp. 144.153.000,00 (*seratus empat puluh empat juta, seratus lima puluh tiga ribu rupiah*) dengan serapan hanya sebesar 28,42% (*dua puluh delapan, koma empat puluh dua persen*) dan untuk serapan anggaran program kegiatan lainnya rata-rata sudah cukup baik.
- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, pada Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan LH Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 38,94% (*tiga puluh delapan, koma sembilan puluh empat persen*), terdapat 1 (*satu*) program kegiatan serapan anggaran yang sangat rendah realisasinya, yaitu pada program kawasan

pemukiman, anggaran sebesar Rp. 20.110.498.497,00 (*dua puluh miliar, seratus sepuluh juta, empat ratus sembilan puluh delapan ribu, empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) dengan serapan hanya sebesar 19,47% (*sembilan belas, empat puluh tujuh persen*) dan untuk serapan anggaran program kegiatan lainnya rata-rata sudah cukup baik.

- 5) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bengkayang, dengan capaian serapan anggaran sebesar 97,63% (*sembilan puluh tujuh, koma enam puluh tiga persen*) dari semua total anggaran, dengan capaian serapan anggaran program kegiatan rata-rata sudah cukup baik.
- 6) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bengkayang, dengan capaian serapan anggaran sebesar 97,28% (*sembilan puluh tujuh, koma dua puluh delapan persen*) dari semua total anggaran, dengan capaian serapan anggaran program kegiatan rata-rata sudah baik.
- 7) Urusan Sosial, pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Bengkayang, dengan capaian serapan anggaran sebesar 89,25% (*delapan puluh sembilan, koma dua puluh lima persen*), namun demikian terdapat 1 (*satu*) program kegiatan serapan anggaran yang sangat rendah realisasinya, yaitu program perlindungan perempuan, anggaran sebesar Rp. 161.202.175,00 (*seratus enam sepuluh satu juta, dua ratus dua ribu, seratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan serapan hanya sebesar 43,68% (*empat puluh tiga, koma enam puluh delapan persen*) dan untuk serapan anggaran program kegiatan lainnya rata-rata sudah cukup baik.

Artinya, dilihat dari persentase serapan anggaran dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di beberapa OPD tersebut, pada 7 (*tujuh*) pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, masih terdapat program kegiatan yang capaiannya masih sangat kurang baik.

2. Rekomendasi:

- 1) Bupati Bengkayang dalam rangka peningkatan serapan anggaran dan program kegiatan, agar melakukan evaluasi dan kajian terkait masih rendahnya tingkat capaian serapan anggaran program kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkayang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkayang, Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan LH Kab. Bengkayang, dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Bengkayang.
- 2) Bupati Bengkayang perlu melakukan pembinaan, teguran dan pengawasan kepada OPD terkait, yang serapan anggarannya kurang maksimal pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar :

1. Catatan:

Pelaksanaan program dan kegiatan dan realisasi anggaran pada urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

- 1) Urusan Pangan, pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 97,13% (*sembilan puluh tujuh, koma tiga belas persen*) dari semua total anggaran, dengan capaian serapan anggaran program kegiatan rata-rata sudah baik.

- 2) Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil, pada Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 95,61% (*sembilan puluh lima, koma enam puluh satu persen*) dari semua total anggaran, dengan capaian serapan anggaran program kegiatan rata-rata sudah baik.
- 3) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 96,98% (*sembilan puluh enam, koma sembilan puluh delapan persen*) dari semua total anggaran, dengan capaian serapan anggaran program kegiatan rata-rata sudah baik.
- 4) Urusan Perhubungan, pada Dinas Perhubungan Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 73,46% (*tujuh puluh tiga, koma empat puluh enam persen*), namun demikian terdapat 1 (*satu*) program kegiatan serapan anggaran yang sangat rendah realisasinya, yaitu program pengelolaan pelayaran, anggaran sebesar Rp. 2.707.462.200,00 (*dua miliar, tujuh ratus tujuh juta, empat ratus enam puluh dua ribu, dua ratus rupiah*) dengan serapan hanya sebesar 40,64% (*empat puluh tiga, koma enam puluh delapan persen*) dan untuk serapan anggaran program kegiatan lainnya rata-rata sudah cukup baik.
- 5) Urusan Komunikasi dan Informatika, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 98,67% (*sembilan puluh delapan, koma enam puluh tujuh persen*) dari semua total anggaran, dengan capaian serapan anggaran program kegiatan rata-rata sudah baik.
- 6) Urusan Tenaga Kerja, pada Dinas Koperasi, UKM, dan Transmigrasi Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 93,23% (*sembilan puluh tiga, koma dua puluh tiga persen*) dari semua total anggaran, dengan capaian serapan anggaran program kegiatan rata-rata sudah baik.
- 7) Urusan Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 89,21% (*delapan puluh sembilan, koma dua puluh satu persen*), namun demikian terdapat 3 (*tiga*) program kegiatan serapan anggaran yang sangat rendah realisasinya, yaitu ;
 - Program pengembangan iklim penanaman modal, anggaran sebesar Rp. 56.324.000,00 (*lima puluh enam juta, tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah*) dengan serapan hanya sebesar 35,53% (*tiga puluh lima, koma lima puluh tiga persen*),
 - Program promosi penanaman modal, anggaran sebesar Rp. 77.907.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta, sembilan ratus tujuh ribu rupiah*) dengan serapan hanya sebesar 53,87% (*lima puluh tiga, koma delapan puluh tujuh persen*), dan
 - Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, anggaran sebesar Rp. 28.630.000,00 (*dua puluh delapan juta, enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) dengan serapan hanya sebesar 50,22% (*lima puluh, koma dua puluh dua persen*).
- 8) Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 99,34% (*sembilan puluh sembilan, koma tiga puluh empat persen*) dari semua total anggaran, dengan capaian serapan anggaran program kegiatan rata-rata sudah baik.
- 9) Urusan Perpustakaan, pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 97,42% (*sembilan puluh tujuh, koma empat puluh dua persen*), dari semua total anggaran dengan capaian serapan anggaran program kegiatan rata-rata sudah baik.

Artinya, dilihat dari persentase serapan anggaran dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di beberapa OPD tersebut, pada 9 (*sembilan*) pelaksanaan urusan wajib yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar, masih terdapat program kegiatan yang capaiannya masih kurang baik.

2. Rekomendasi:

- 1) Bupati Bengkayang dalam rangka peningkatan serapan anggaran dan program kegiatan, agar melakukan evaluasi dan kajian terkait masih terdapat dan rendahnya tingkat capaian serapan anggaran beberapa program kegiatan, pada Dinas Perhubungan Kab. Bengkayang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bengkayang.
- 2) Bupati Bengkayang perlu melakukan pembinaan, teguran dan pengawasan kepada OPD terkait, yang serapan anggarannya kurang maksimal pada urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Pilihan :

1. Catatan:

Pelaksanaan program dan kegiatan dan realisasi anggaran pada urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

- 1) Urusan Kelautan dan Perikanan, pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 85,04% (*delapan puluh lima, koma nol empat persen*) namun demikian terdapat 2 (*dua*) program kegiatan serapan anggaran yang masih rendah reaisasinya, yaitu ;
 - Program pengelolaan perikanan budidaya, anggaran sebesar Rp. 1.791.021.125,00 (*satu miliar, tujuh ratus sembilan puluh satu juta, dua puluh satu ribu, seratus dua puluh lima rupiah*) dengan serapan hanya sebesar 53,55% (*lima puluh tiga, koma lima puluh lima persen*),
 - Program pengelolaan dan pemasaran perikanan, anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) dengan serapan hanya sebesar 62,64% (*enam puluh dua, koma enam puluh empat persen*),
- 2) Urusan Perdagangan, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 90,53% (*sembilan puluh lima, koma lima puluh tiga persen*) namun demikian terdapat 1 (*satu*) program kegiatan serapan anggaran yang masih sangat rendah reaisasinya, yaitu ;
 - Program peningkatan sarana distribusi perdagangan, anggaran sebesar Rp. 685.157.500,00 (*enam ratus delapan puluh lima juta, seratus lima puluh tujuh ribu, lima ratus rupiah*) dengan serapan hanya sebesar 45,42% (*empat puluh lima, koma empat puluh dua persen*),

Artinya, dilihat dari persentase serapan anggaran dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di beberapa OPD tersebut pada 2 (*dua*) pelaksanaan urusan Pemerintahan Pilihan, terdapat program kegiatan yang capaiannya masih sangat kurang baik.

2. Rekomendasi:

- 1) Bupati Bengkayang dalam rangka peningkatan serapan anggaran dan program kegiatan, agar melakukan evaluasi dan kajian terkait masih terdapat dan rendahnya tingkat capaian serapan anggaran beberapa program kegiatan, pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bengkayang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkayang.
- 2) Bupati Bengkayang perlu melakukan pembinaan, teguran, dan pengawasan kepada OPD terkait, yang serapan anggarannya kurang maksimal pada urusan Pemerintahan Pilihan.

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan :

1. Catatan:

Pelaksanaan program dan kegiatan dan realisasi anggaran pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

- 1) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, pada Sekretariat Daerah Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 89,88% (*delapan puluh sembilan, koma delapan puluh delapan persen*), dari semua total anggaran dengan capaian serapan anggaran program kegiatan rata-rata sudah cukup baik.
- 2) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, pada Sekretariat DPRD Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 97,14% (*sembilan puluh tujuh, koma empat belas persen*), dari semua total anggaran dengan capaian serapan anggaran program kegiatan rata-rata sudah baik.
- 3) Urusan Perencanaan, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 92,96% (*sembilan puluh dua, koma sembilan puluh enam persen*), dari semua total anggaran dengan capaian serapan anggaran program kegiatan rata-rata sudah baik.
- 4) Urusan Keuangan, pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 83% (*delapan puluh tiga persen*) namun demikian masih terdapat 2 (*dua*) program kegiatan serapan anggaran yang masih sangat rendah dan sedang reaisasinya, yaitu ;
 - Program pengelolaan keuangan daerah, anggaran sebesar Rp. 187.935.674.844,00 (*seratus delapan puluh tujuh miliar, sembilan ratus tiga puluh lima juta, enam ratus tujuh puluh empat ribu, delapan ratus empat puluh empat rupiah*) dengan serapan hanya sebesar 36,10% (*tiga puluh enam, koma sepuluh persen*),
 - Program pengelolaan barang milik daerah, anggaran sebesar Rp. 1.831.001.100,00 (*satu miliar, delapan ratus tiga puluh satu juta, satu ribu, seratus rupiah*) dengan serapan hanya sebesar 64,05% (*enam puluh empat, koma nol lima persen*),
- 5) Urusan Kepegawaian, pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 96,09% (*sembilan puluh enam, koma nol sembilan persen*), dari semua total anggaran dengan capaian serapan anggaran program kegiatan rata-rata sudah baik.
- 6) Urusan Perbatasan Daerah, pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 99,14% (*sembilan puluh sembilan, koma empat belas persen*), dengan capaian serapan anggaran pada 1 (*satu*) program kegiatan sudah baik.

Artinya, dilihat dari persentase serapan anggaran dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di beberapa OPD tersebut pada 6 (*enam*) pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, terdapat program kegiatan yang capaiannya masih sangat kurang baik.

2. Rekomendasi:

- 1) Bupati Bengkayang dalam rangka peningkatan serapan anggaran dan program kegiatan, agar melakukan evaluasi dan kajian terkait masih terdapat dan rendahnya tingkat capaian serapan anggaran beberapa program kegiatan, pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bengkayang.
- 2) Bupati Bengkayang perlu melakukan pembinaan, teguran dan pengawasan kepada OPD terkait, yang serapan anggarannya masih sangat rendah dan kurang maksimal pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan :

1. Catatan:

Pelaksanaan program dan kegiatan dan realisasi anggaran pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

- 1) Urusan Pengawasan, pada Inspektorat Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 96,62% (*sembilan puluh enam, koma enam puluh dua persen*), dari semua total anggaran dengan capaian serapan anggaran program kegiatan rata-rata sudah baik.
- 2) Urusan Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan, pada 17 (*tujuh belas*) Kecamatan Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 97,36% (*sembilan puluh tujuh, koma tiga puluh enam persen*), dari semua total anggaran dengan capaian serapan anggaran program kegiatan di 17 (*tujuh belas*) Kecamatan rata-rata sudah baik.
- 3) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bengkayang, dengan serapan anggaran sebesar 95,49% (*sembilan puluh lima, koma empat puluh sembilan persen*), namun demikian masih terdapat 1 (*satu*) program kegiatan serapan anggaran yang masih rendah reaisasinya, yaitu ;
 - Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, anggaran sebesar Rp. 156.864.400,00 (*seratus lima puluh enam juta, delapan ratus enam puluh empat ribu, empat ratus rupiah*) dengan serapan sebesar 75,24% (*tujuh puluh lima, koma dua puluh empat persen*).

Artinya, dilihat dari persentase serapan anggaran dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di beberapa OPD tersebut pada 3 (*tiga*) pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, masih terdapat program kegiatan yang capaiannya kurang baik.

2. Rekomendasi:

- 1) Bupati Bengkayang dalam rangka peningkatan serapan anggaran dan program kegiatan, agar melakukan evaluasi dan kajian terkait masih rendahnya tingkat capaian serapan anggaran beberapa program kegiatan, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bengkayang.
- 2) Bupati Bengkayang perlu melakukan pembinaan, teguran dan pengawasan kepada OPD terkait, yang serapan anggarannya kurang maksimal pada urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan.

14. Catatan dan Rekomendasi pada Bab III : 3.2 tentang, Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

1. Catatan :

Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh Bupati Bengkayang, sebagaimana pada Tabel 3.2.1 tentang Kebijakan Strategis yang ditetapkan Tahun 2022 sebanyak 99 Peraturan Bupati Bengkayang, dalam rangka peningkatan-peningkatan di berbagai aspek pelayanan dan admistrasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Artinya, dengan telah ditetapkan kebijakan strategis tersebut, tentunya menjadi dasar dan arah Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka sangat diharapkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang semakin lebih baik dan bisa mendapatkan opini WTP dari hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bengkayang oleh BPK-RI kedepan.

2. Rekomendasi :

Memperhatikan Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Bengkayang tersebut, Bupati Bengkayang bersama Instansi dan Lembaga terkait juga diharapkan mampu memberikan jaminan, terhadap gangguan ketertiban di masyarakat (Kamtibmas) yang berkerjasama dengan Forum Komunikasi Pempinan Daerah (ForKoPinDa) di Kabupaten Bengkayang.

15. Catatan dan Rekomendasi pada Bab III : 3.3 tentang, Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya :

1. Catatan :

Dilihat dari data yang disajikan pada dokumen LKPJ Bupati Bengkayang Tahun Anggaran 2022, dari beberapa Rekomendasi DPRD Kabupaten Bengkayang sebelumnya masih terdapat rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti sebagai perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

2. Rekomendasi :

Lenbaga DPRD Kabupaten Bengkayang sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, kami dalam ini selalu memberikan Catatan dan Rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang, agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dengan maksud dan tujuan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang agar bisa mendapatkan opini yang sama dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bengkayang oleh BPK-RI.

16. Catatan dan Rekomendasi pada Bab IV : tentang, Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Perbantuan dan Penugasan :

1. Catatan :

Dari data yang disajikan, tingkat Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Perbantuan dan Penugasan, yaitu Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat dari Kementerian Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang, pada 5 (*lima*) program dapat rata-rata serapat dan realisasi anggaran sudah sangat baik.

2. Rekomendasi :

Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam hal Pelaksanaan Tugas Perbantuan dan Penugasan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka prestasi kinerja tersebut tetap ditingkatkan sebagai bentuk kepercayaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

III. HASIL RAPAT PEMBAHASAN POKJA LKPJ BADAN ANGGARAN DPRD KAB. BENGKAYANG TAHUN 2023

Menindaklanjuti Hasil Rapat Pembahasan POKJA LKPJ Badan Anggaran DPRD Kab. Bengkayang Tahun 2023 bersama Seluruh OPD Kabupaten Bengkayang disampaikan Catatan dan Rekomendasi secara umum, sebagai berikut :

1. Catatan :

Dalam rangka memberikan Catatan dan Rekomendasi Lembaga DPRD Kabupaten Bengkayang telah memperhatikan beberapa substansi penting pada dokumen LKPJ Bupati Bengkayang Tahun Anggaran 2022 dan melakukan rapat-rapat pembahasan bersama seluruh OPD Kab. Bengkayang atas penyampaian LKPJ Bupati Bengkayang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, maka dalam hal ini perlu kami sampaikan untuk penyajian dan akurasi data keuangan dan rumusannya, terlebih khusus terkait SilPA Tahun 2022 agar bisa di tampilkan di tahun-tahun berikutnya.

2. Rekomendasi:

1. Bupati Bengkayang dalam hal penyajian data keuangan dan rumusan pada dokumen LKPJ tahun berikutnya harus memperhatikan aspek akurasi dan rumusan data agar bisa di pertanggungjawabkan kewajarannya.
2. Bupati Bengkayang melalui OPD terkait agar tidak melakukan pergeseran atau mutasi pejabat dan staf yang berada di posisi strategis di tahun anggaran berjalan yang berpengaruh pada tingkat serapan anggaran pada tahun berjalan.

3. Bupati Bengkayang melalui TAPD atau Tim Khusus agar melakukan evaluasi dan kajian terkait tingkat serapan anggaran agar tidak memuncaknya serapan anggaran pada akhir tahun anggaran setiap tahunnya.
4. Bupati Bengkayang perlu melakukan pembinaan, teguran dan pengawasan kepada beberapa OPD yang serapan anggarannya masih sangat rendah, sedang dan kurang maksimal pada setiap Urusan Pemerintahan di Kabupaten Bengkayang.
5. Menindalajuti hasil Konsultasi Pokja LKPJ Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkayang ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, maka tingkat serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang diharapkan lebih maksimal dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
6. Bupati Bengkayang diminta menyampaikan laporan realisasi semesteran, terkait besaran tingkat serapan anggaran di semua OPD Kabupaten Bengkayang kepada Lembaga DPRD Kabupaten Bengkayang secara rutin persemester disetiap tahun anggaran berkenaan.

IV. KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang lebih baik, maka Bupati Bengkayang bersama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dapat bersenergi dalam pengambilan kebijakan-kebijakan umum pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, demi tercapainya target dan realisasi anggaran serta pembangunan pada program dan kegiatan di semua Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

V. PENUTUP

Catatan dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Bengkayang atas LKPJ Bupati Bengkayang pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan pada pasal 69 ayat 1 dan ayat 2 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka telah kami sampaikan catatan-catatan strategis yang berisikan saran dan masukan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bengkayang pada urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan, dan Tugas Umum Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bengkayang.

Demikian Catatan dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Bengkayang ini kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Maka, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**ASSALAMUALAIKUM WAROHMATULAH WABARAKATUH,...
SHALOM,... OM SWASTIASTU, NAMO BUDDHAYA, SALAM KEBAJIKAN,...
ADIL KA' TALINO, BACURAMIN KA' SARUGA, BASENGAT KA' JUBATA.**

Ditetapkan : Bengkayang

Pada tanggal : 17 Mei 2023

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,
KETUA**

